

ABSTRAK

Muhammad Ilham. *Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Suami Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Perebutan, Hak Asuh Anak, Pasca Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan terkait perebutan hak asuh anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Sungai Jingah Besar, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Meskipun secara hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia hak asuh anak di bawah usia 12 tahun diberikan kepada ibu, kasus ini menunjukkan pelanggaran dengan pengambilan hak asuh anak secara sepihak oleh pihak ayah. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif bagi anak dan ibu, serta menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan hukum dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perebutan hak asuh anak pasca perceraian, faktor penyebabnya, dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan ibu. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi terkait penyelesaian kasus serupa guna melindungi kepentingan terbaik anak.

Penelitian hukum empiris *field research* adalah penelitian yang mengandalkan data dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah individu yang terlibat langsung, sedangkan objeknya adalah faktor penyebab permasalahan yang diteliti. Data terdiri dari data primer (dari sumber utama) dan data sekunder (data pendukung). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara langsung, observasi terhadap perilaku, dan dokumentasi dari berbagai sumber. Data diolah melalui penyatuan dan pemilahan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan tabel, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan hak asuh anak di Desa Sungai Jingah Besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, konflik emosional pasca perceraian, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak dari perebutan ini meliputi gangguan psikologis pada anak, pembatasan hak ibu untuk bertemu anak, dan pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan advokasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, dan perlunya mediasi yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak asuh.